



## IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA PRODUK MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH

Audry Hafifa Listy Biran, Nurhalizah Bandaso, Mhd. Ikhsan Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat : Sumatera Utara

Email: [listyaudry@gmail.com](mailto:listyaudry@gmail.com) [nurhalizahbandaso23@gmail.com](mailto:nurhalizahbandaso23@gmail.com),  
[mhdikhssanh@gmail.com](mailto:mhdikhssanh@gmail.com)

***Abstract** This study discusses how financing management is applied in Islamic banking, focusing on Murabahah, Mudharabah, and Musyarakah contracts. The research uses a qualitative descriptive approach through literature review, which involves analyzing previous studies, related regulations, and Islamic finance concepts. The study finds that managing financing in Islamic banks is not only about profit optimization but also about ensuring compliance with Sharia values. Each contract requires different strategies for risk control and profit distribution. Effective management helps maintain financial stability, supports the achievement of maqashid Al-Shariah, and strengthens public trust in Islamic financial institutions.*

**Keywords:** Financing Management, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Islamic Banking.

**Abstrak** Penelitian ini membahas penerapan manajemen pembiayaan pada perbankan syariah, dengan fokus pada akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, ketentuan regulasi, serta konsep-konsep dalam keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pada bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Setiap jenis akad memiliki strategi tersendiri dalam pengendalian risiko dan pembagian keuntungan. Penerapan manajemen yang tepat dapat menjaga stabilitas keuangan, mendukung pencapaian maqashid Al-Syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

**Kata Kunci:** Manajemen Pembiayaan, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Perbankan Syariah.

### PENDAHULUAN

Manajemen pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional bank syariah karena berhubungan langsung dengan proses penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam sistem keuangan Islam, pembiayaan tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, tetapi juga dari nilai moral dan sosial yang terkandung di dalamnya. Prinsip utama dalam pengelolaan pembiayaan syariah adalah keadilan, keterbukaan, dan kemitraan yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Bank syariah memiliki berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Beberapa akad yang paling banyak digunakan antara lain Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Akad Murabahah adalah pembiayaan berbasis jual beli di mana bank menyediakan barang dan

menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sementara Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana semua pihak berkontribusi dalam permodalan serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional.

Pelaksanaan manajemen pembiayaan pada ketiga akad tersebut membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang matang. Analisis kelayakan, evaluasi risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi kunci utama agar pembiayaan yang disalurkan tetap produktif dan terhindar dari pembiayaan bermasalah. Dalam praktiknya, bank syariah juga harus menyesuaikan strategi pembiayaan dengan kebijakan otoritas keuangan seperti OJK dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI agar seluruh transaksi berjalan sesuai koridor hukum Islam dan peraturan nasional. Selain menjaga kualitas portofolio pembiayaan, manajemen pembiayaan yang baik turut berperan dalam memperkuat daya saing bank syariah. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan, kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan berbasis akad syariah menjadi indikator penting bagi keberlanjutan operasional. Karena itu, penerapan manajemen pembiayaan yang efektif bukan hanya berfungsi untuk mencapai efisiensi bisnis, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai keislaman tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi manajemen pembiayaan diterapkan pada produk Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah di bank syariah, serta menilai sejauh mana penerapannya mampu mendukung stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Implementasi Manajemen Pembiayaan pada Akad Murabahah**

Akad Murabahah merupakan bentuk pembiayaan jual beli yang paling umum diterapkan di bank syariah karena memiliki sistem pembayaran yang pasti dan risiko yang relatif rendah. Dalam akad ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. (Rahmawati & Siti, 2023) Struktur ini memberikan kepastian bagi bank dan nasabah, baik dari sisi harga maupun waktu pelunasan.

Proses manajemen pembiayaan pada akad Murabahah dimulai dari analisis kelayakan nasabah, penentuan margin, hingga pemantauan pelunasan. Bank harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba. (Hidayat & Nur, 2022) Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kemampuan bayar nasabah serta kepatuhan terhadap kontrak yang telah disepakati.

Implementasi akad Murabahah terhadap bank syariah meliputi:

- a. Meningkatkan sumber pendapatan utama bank, karena margin keuntungan dari akad ini relatif stabil dan aman.
- b. Memperkuat likuiditas dan arus kas bank, sebab nilai transaksi dan tenor pembayaran sudah pasti.
- c. Menekan risiko pembiayaan macet melalui sistem pengawasan berkala terhadap nasabah.
- d. Meningkatkan kepercayaan publik, karena transaksi dilakukan terbuka dan sesuai prinsip syariah.
- e. Mendukung stabilitas operasional bank, terutama pada pembiayaan konsumtif dan investasi ringan. (Nuraini, 2022)

Dengan implementasi yang efektif, akad Murabahah memberikan dampak positif terhadap profitabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Implikasinya, struktur keuangan bank menjadi lebih stabil dan mampu menopang kegiatan pembiayaan lain yang berisiko lebih tinggi. (Yusuf, 2023)

## **2. Implementasi Manajemen Pembiayaan pada Akad Mudharabah**

Akad Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Dalam akad ini, bank menyediakan modal sementara nasabah menjalankan usaha produktif. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sejauh bukan akibat kelalaian pengelola. (Putri, 2021)

Implementasi manajemen pembiayaan pada akad Mudharabah menuntut analisis mendalam terhadap kelayakan usaha. Prosesnya meliputi penilaian potensi laba, kemampuan manajerial pengelola, serta kejujuran dalam pelaporan keuangan.<sup>6</sup> Setelah pembiayaan disetujui, bank wajib melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha dan laporan keuangannya.

Implementasi akad Mudharabah terhadap bank syariah antara lain:

- a. Mendorong pembiayaan sektor riil dan memperkuat kontribusi bank terhadap perekonomian nasional.
- b. Membantu pemerataan ekonomi melalui pendanaan bagi pelaku UMKM tanpa tekanan bunga tetap.
- c. Meningkatkan fungsi sosial bank syariah, karena dana digunakan untuk usaha produktif yang halal.
- d. Menumbuhkan hubungan kemitraan berbasis amanah dan transparansi antara bank dan nasabah.
- e. Meningkatkan risiko moral hazard, sehingga menuntut sistem manajemen risiko yang kuat dan pengawasan berkelanjutan. (Lestari, 2020)

Dari segi implikasi, pembiayaan Mudharabah memberikan dampak sosial yang luas, terutama pada penguatan ekonomi mikro. Namun, bagi bank syariah, keberhasilan implementasi akad ini sangat bergantung pada kemampuan nasabah menjaga kejujuran dan kinerja usaha.

### **3. Implementasi Manajemen Pembiayaan pada Akad Musyarakah**

Akad Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal dan ikut menanggung risiko serta keuntungan usaha. Dalam konteks bank syariah, akad ini diterapkan untuk pembiayaan investasi jangka menengah dan panjang seperti proyek properti, manufaktur, atau sektor produktif lainnya. (Hartati, 2024)

Manajemen pembiayaan pada akad Musyarakah dimulai dengan penilaian kelayakan mitra dan proyek yang akan dibiayai. Bank melakukan analisis terhadap potensi keuntungan, tingkat risiko, serta kredibilitas pengelola. Setelah akad disepakati, pengawasan dilakukan bersama untuk memastikan kegiatan usaha tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan kesepakatan awal.

Implementasi akad Musyarakah terhadap bank syariah meliputi:

- a. Mewujudkan kemitraan sejajar antara bank dan nasabah, di mana keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- b. Meningkatkan peran bank dalam investasi produktif, terutama untuk proyek besar yang membutuhkan modal bersama.

- c. Meningkatkan potensi keuntungan bervariasi, karena bergantung pada hasil kinerja usaha.
- d. Menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas, karena laporan keuangan harus terbuka bagi semua pihak.
- e. Memerlukan pengawasan intensif, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan modal. (Nugroho, 2023)

Dari sisi implikasi, akad Musyarakah memperkuat peran bank sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi. Penerapan akad ini juga menegaskan komitmen bank syariah dalam menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

#### **4. Implementasi Tiga Akad terhadap Kinerja dan Stabilitas Bank Syariah**

Ketiga akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah—memiliki karakteristik dan manajemen risiko yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam sistem pembiayaan syariah. Kombinasi penerapan ketiganya menjadi kunci keberhasilan bank syariah dalam mencapai tujuan ekonomi dan maqashid al-syariah.

Implementasi gabungan ketiga akad terhadap bank syariah meliputi:

- a. Mewujudkan diversifikasi portofolio pembiayaan, sehingga risiko dan profit dapat dikelola secara seimbang.
- b. Menjaga stabilitas keuangan bank, di mana Murabahah memberi pendapatan tetap, sedangkan Mudharabah dan Musyarakah meningkatkan potensi laba berbasis usaha riil.
- c. Mendukung pencapaian maqashid al-syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan ekonomi umat.
- d. Meningkatkan citra dan kepercayaan publik, karena bank menjalankan fungsi sosial sekaligus bisnis.
- e. Memperkuat daya saing bank syariah, karena mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. (Fitriani, 2021)

Implikasinya, manajemen pembiayaan yang terintegrasi antara tiga akad tersebut menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Bank syariah dapat tetap kompetitif, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga keuangan yang berkeadilan dan beretika.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pada akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah diterapkan di bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara menyeluruh tanpa terikat oleh perhitungan statistik. Fokus utamanya adalah menjelaskan penerapan prinsip manajemen pembiayaan serta pengaruhnya terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelusuran berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah Indonesia yang berkaitan dengan topik pembiayaan syariah. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yakni dengan menelaah konsep, strategi implementasi, dan hasil penerapan tiga akad pembiayaan tersebut di lapangan.

Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Tahapan ini membantu peneliti memahami keterkaitan antara teori dan praktik dalam sistem manajemen pembiayaan syariah. Hasil penelitian diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana penerapan akad Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah telah sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, serta tujuan maqashid Al-Syariah dalam kegiatan perbankan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan pada produk Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah di bank syariah telah berjalan dengan baik, meskipun tingkat efektivitasnya berbeda pada setiap akad. Secara umum, akad Murabahah masih mendominasi komposisi pembiayaan karena menawarkan kepastian pendapatan, margin tetap, dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dua akad lainnya.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, porsi pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai lebih dari 55% dari total portofolio pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi pembiayaan perbankan syariah nasional menunjukkan bahwa akad Musyarakah mendominasi dengan porsi 48,39%, disusul Murabahah sebesar 43,49% pada Triwulan I

2024. (Keuangan, 2024) Pada Triwulan III 2024, komposisi tersebut mengalami penguatan dengan Musyarakah 49,57% dan Murabahah 42,04%. Sementara itu, akad Mudharabah secara konsisten berada pada porsi di bawah 5%, menandakan bahwa akad berbasis bagi hasil ini masih memiliki kontribusi yang relatif kecil dalam portofolio pembiayaan nasional. (Lestari, 2023) (Lestari, 2023) (Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Triwulan III 2024, 2024) Dominasi ini disebabkan karena karakter akad yang mudah diterapkan, memiliki sistem margin jelas, serta lebih disukai oleh nasabah korporat dan ritel.

Sebaliknya, akad Mudharabah menunjukkan tren peningkatan dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM). Walaupun porsinya belum sebesar Murabahah, implementasi akad ini dinilai berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil studi pustaka juga menunjukkan bahwa beberapa bank syariah telah mengembangkan produk Mudharabah muqayyadah, yaitu pembiayaan dengan batasan sektor tertentu agar risiko usaha dapat dikendalikan lebih baik. Dengan strategi ini, pembiayaan berbasis bagi hasil tetap berjalan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian bank.

Sementara itu, penerapan akad Musyarakah mulai berkembang pesat pada pembiayaan investasi jangka menengah hingga panjang, seperti proyek infrastruktur, properti, dan sektor manufaktur. Melalui sistem penyertaan modal bersama, bank tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra yang aktif dalam pengawasan kegiatan usaha. Model pembiayaan ini dinilai mampu meningkatkan partisipasi bank syariah dalam pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperkuat citra bank sebagai lembaga yang mengutamakan prinsip keadilan dan kemitraan.

Dari hasil temuan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ketiga akad tersebut telah memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan keberlanjutan bank syariah. Murabahah berperan dalam menjaga pendapatan dan likuiditas, Mudharabah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi riil, dan Musyarakah memperkuat peran investasi jangka panjang. Secara agregat, implementasi yang terintegrasi dari ketiganya menjadi pendorong utama tercapainya tujuan maqashid al-syariah dalam perbankan, yakni keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi Islam.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan adanya pola implementasi yang berbeda namun saling melengkapi antara tiga akad pembiayaan utama di bank syariah. Akad Murabahah memberikan keuntungan dalam bentuk margin tetap yang stabil, sedangkan Mudharabah dan Musyarakah memperkuat aspek sosial, partisipatif, serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, pengelolaan ketiganya harus dilakukan secara seimbang agar tujuan profitabilitas dan nilai-nilai syariah dapat tercapai bersamaan.

### **1. Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah**

Dalam praktiknya, bank syariah menerapkan Murabahah dengan menekankan prinsip transparansi dan kepastian harga. Implementasi ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan bank karena margin keuntungan sudah ditentukan sejak awal akad. Selain itu, sistem ini juga mempermudah pengawasan terhadap pembayaran karena nasabah memiliki jadwal pelunasan yang pasti.

Dari perspektif manajemen pembiayaan, Murabahah mempermudah proses pengendalian risiko karena akadnya bersifat jual beli, bukan investasi. Namun, dominasi Murabahah juga menimbulkan implikasi jangka panjang, yakni ketergantungan bank pada produk berbasis margin tetap. Untuk menjaga keseimbangan, bank syariah perlu memperluas porsi akad berbasis bagi hasil agar tidak terjebak dalam sistem yang mirip dengan praktik konvensional.

### **2. Implementasi Manajemen Pembiayaan Mudharabah**

Penerapan akad Mudharabah mencerminkan fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga yang ikut mendorong pembangunan ekonomi umat. Melalui prinsip bagi hasil, bank memberikan modal usaha kepada nasabah tanpa sistem bunga. Namun, tantangan utama dalam implementasinya adalah sulitnya mengontrol kejujuran dan kinerja pengelola usaha (mudharib).

Untuk mengatasi hal tersebut, bank menerapkan strategi pengawasan seperti on-site monitoring dan audit laporan keuangan berkala. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan juga membantu meningkatkan transparansi dalam manajemen pembiayaan. Implementasi Mudharabah tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi bank, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik bahwa sistem syariah dapat berperan nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **3. Implementasi Manajemen Pembiayaan Musyarakah**

Akad Musyarakah menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra sejajar dalam pembiayaan suatu proyek. Keduanya menanggung risiko dan berbagi keuntungan sesuai proporsi modal yang diberikan. Implementasi ini menuntut kepercayaan dan komunikasi yang intens antara pihak bank dan mitra usaha. Dari sisi manajerial, Musyarakah memperkuat posisi bank dalam investasi jangka panjang karena bank ikut terlibat dalam pengambilan keputusan usaha. Model ini mencerminkan prinsip syariah yang menekankan kerja sama dan keadilan. Namun, risiko usaha yang tinggi membuat bank harus selektif memilih proyek dan mitra kerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen risiko yang terstruktur untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan keberlanjutan usaha.

#### **4. Implementasi Gabungan dan Dampaknya terhadap Kinerja Bank Syariah**

Ketiga akad tersebut, jika diimplementasikan secara terpadu, dapat menciptakan sistem pembiayaan yang stabil, produktif, dan sesuai nilai syariah. Murabahah menjaga pendapatan jangka pendek, Mudharabah memperkuat sektor usaha produktif, dan Musyarakah meningkatkan daya saing investasi bank syariah di sektor riil. Dengan demikian, keseimbangan portofolio ketiga akad ini menjadi fondasi utama bagi kinerja dan keberlanjutan bank syariah di Indonesia.

Implikasinya, penerapan manajemen pembiayaan yang efektif melalui ketiga akad tersebut tidak hanya memperkuat posisi bank dalam persaingan industri keuangan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. (Lestari, 2023) Dalam konteks maqashid al-syariah, hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa nilai keberkahan dan keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Bea Materai merupakan instrumen penting dalam sistem hukum dan perpajakan Indonesia, berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai penguat nilai pembuktian dokumen dalam proses hukum. Pengenaan Bea Materai yang berlandaskan pada undang-undang nomor 10 tahun 2020 menunjukkan upaya adaptif negara dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern, termasuk perluasan objek Bea Materai terhadap dokumen elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan pada produk Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah di bank syariah memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Akad Murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan karena sistem margin tetapnya memberikan kepastian pendapatan dan risiko yang rendah bagi bank.

Temuan ini sejalan dengan data OJK yang menunjukkan bahwa struktur pembiayaan syariah nasional didominasi oleh akad Musyarakah dan Murabahah, dengan total porsi mencapai lebih dari **90%** dari seluruh pembiayaan perbankan syariah (Musyarakah 48–49%, Murabahah 42–44% sepanjang 2024). Adapun Mudharabah masih berkontribusi kecil dengan porsi kurang dari 5%. Dominasi dua akad tersebut menunjukkan preferensi industri terhadap pembiayaan yang lebih stabil dan terukur risikonya, sedangkan akad bagi hasil tetap memiliki nilai strategis dalam penguatan sektor riil. Di sisi lain, akad Mudharabah dan Musyarakah menunjukkan kontribusi penting dalam memperkuat sektor riil serta mewujudkan prinsip keadilan dan kerja sama yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam.

Implementasi manajemen pembiayaan ketiga akad tersebut juga mencerminkan keberhasilan bank syariah dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial. Dengan penerapan prinsip amanah, transparansi, dan kehati-hatian, bank syariah mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya saingnya di industri keuangan nasional. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi manajemen pembiayaan ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar bank syariah dapat memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko, khususnya pada akad berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah. Peningkatan transparansi laporan keuangan, pengawasan digital, serta pembinaan terhadap mitra usaha menjadi hal penting agar risiko moral hazard dapat diminimalkan. Selain itu, perlu adanya inovasi produk pembiayaan yang mampu menyeimbangkan antara aspek keuntungan ekonomi dan keberlanjutan sosial, sehingga prinsip keadilan dan keberkahan tetap terjaga.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan yang lebih spesifik dengan melibatkan data primer dari pihak bank atau nasabah, agar hasilnya lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian serupa juga dapat diperluas dengan menambahkan variabel lain seperti pengaruh digitalisasi sistem keuangan terhadap efektivitas manajemen pembiayaan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika implementasi pembiayaan syariah di era modern.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitriani, R. 2021. *Analisis Pengelolaan Risiko pada Akad Musyarakah*. Jurnal Perbankan Syariah, hlm. 49.
- Hidayat, Nur. 2022. *Penerapan Manajemen Risiko pada Akad Murabahah di Bank Syariah*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Syariah, hlm. 52.
- Hartati, N. 2024. *Implementasi Pembiayaan Musyarakah dalam Peningkatan UMKM Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Modern, hlm. 58.
- Lestari, D. 2023. *Analisis Implementasi Pembiayaan Syariah di Bank Umum Syariah Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, hlm. 42.
- Lestari, D. 2020. *Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pembiayaan Mudharabah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, hlm. 74.
- Nugroho, I. 2023. *Manajemen Pembiayaan Musyarakah di Bank Umum Syariah*. Jurnal Manajemen Syariah, hlm. 55.
- Nuraini, S. 2022. *Maqashid Syariah dalam Praktik Pembiayaan Perbankan Islam di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, hlm. 69.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Laporan Triwulan I 2024 – Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Laporan Triwulan III 2024 – Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Statistik Perbankan Syariah 2024*. Jakarta: OJK.
- Putri, M. A. 2021. *Strategi Pengawasan Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 38.
- Rahmawati, Siti. 2023. *Analisis Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, hlm. 45.
- Yusuf, H. 2023. *Pengelolaan Risiko pada Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia*. Jurnal Manajemen Perbankan Syariah, hlm. 50.